KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 852/UN14/HK/2024

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;

b. bahwa untuk kelancaran pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Udayana perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Udayana;

c. bahwa Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana 2024 telah diajukan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi, sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi, Nomor B/2815/UN14.IV/HM.02./2024, Tanggal 10 Juni 2024, Pengajuan SK Rektor;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA.

KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana yang selanjutnya disebut sebagai Tim PPID Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Udayana ini.

KEDUA : Tim PPID Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Tim PPID Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Udayana ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 11 Juni 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 852/UN14/HK/2024
TANGGAL 11 JUNI 2024
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

JABATAN PPID	**PERSONALIA**	**KETERANGAN**
Atasan PPID	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT.,Ph.D.,IPU, ASEAN.Eng	Rektor
PPID/PPID Pelaksana Universitas	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi
PPID Pelaksana Fakultas Ilmu Budaya	I Nyoman Aryawibawa, S.S.,M.A.,Ph.D	Dekan Fakultas Ilmu Budaya
PPID Pelaksana Fakultas Kedokteran	Prof. Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes	Dekan Fakultas Kedokteran
PPID Pelaksana Fakultas Peternakan	Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt.,M.Si.,ASEAN.Eng	Dekan Fakultas Peternakan
PPID Pelaksana Fakultas Hukum	Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH.,M.Hum	Dekan Fakultas Hukum
PPID Pelaksana Fakultas Teknik	Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D	Dekan Fakultas Teknik
PPID Pelaksana Fakultas Pertanian	Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, SP.,M.Agr	Dekan Fakultas Pertanian
PPID Pelaksana Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
PPID Pelaksana Fakultas MIPA	Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc.,Ph.D	Dekan Fakultas MIPA
PPID Pelaksana Fakultas Kedokteran Hewan	Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
PPID Pelaksana Fakultas Teknologi Pertanian	Prof. Ir. I Made Anom Sutrisna Wijaya, M. App.Sc., Ph.D	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
PPID Pelaksana Fakultas Pariwisata	Dr. I Wayan Suardana, SST.Par.,M.Par	Dekan Fakultas Pariwisata
PPID Pelaksana FISIP	Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si.	Dekan FISIP

PPID Pelaksana Fakultas Kelautan dan Perikanan	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si	Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan
PPID Pelaksana Pascasarjana	Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, SP.,M.P.,IPU,ASEAN.Eng	Direktur Pascasarjana
Tim Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai maya Temaja, M.P.,IPU	Wakil Rektor Bidang Akademik
Tim Pertimbangan	Prof. Dr. I Gst Bgs. Wiksuana, SE.,MS	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Tim Pertimbangan	Prof. Ir. Ketut Sudarsana, ST.,Ph.D	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Tim Pertimbangan	Ni Made Pertami Susilawati, SE.,M.M	Kepala Biro Umum
Tim Pertimbangan	Drs. I Komang Teken	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Tim Pertimbangan	Drs. I Ketut Kartika	Kepala Biro Kemahasiswaan
Tim Pertimbangan	Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi	Wakil Dekan pada Fakultas Ilmu Budaya
Tim Pertimbangan	Prof. dr. I Md. Ady Wirawan, MPH, Ph.D	Wakil Dekan pada Fakultas Kedokteran
Tim Pertimbangan	Dr. I Nyoman Sumerta Miwada S.Pt. M.P	Wakil Dekan pada Fakultas Peternakan
Tim Pertimbangan	Dr. I Nyoman Bagiastra, SH.,MH	Wakil Dekan pada Fakultas Hukum
Tim Pertimbangan	I Gusti Ketut Sukadana, S.ST.,MT	Wakil Dekan pada Fakultas Teknik
Tim Pertimbangan	Dr. I Made Sukewijaya, S.P.,M.Si	Wakil Dekan pada Fakultas Pertanian
Tim Pertimbangan	Dr. I Made Artha Wibawa, S.E.,M.M	Wakil Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tim Pertimbangan	Prof. Ni Nyoman Rupiasih, S.Si.,M.Si,Ph.D	Wakil Dekan pada Fakultas MIPA
Tim Pertimbangan	Dr. drh. I Wayan Sudira, M.Si	Wakil Dekan pada Fakultas Kedokteran Hewan
Tim Pertimbangan	Dr. Ir. Komang Ayu Nocianitri, M.Agr., Sc	Wakil Dekan pada Fakultas Teknologi Pertanian
Tim Pertimbangan	Dr. Nyoman Ariana, SST.Par.,M.Par	Wakil Dekan pada Fakultas Pariwisata

Tim Pertimbangan	Dr. I Made Anom Wiranata, S.IP.,M.A	Wakil Dekan pada FISIP
Tim Pertimbangan	I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si., M.Si., Ph.D	Wakil Dekan pada Fakultas Kelautan dan Perikanan
Tim Pertimbangan	Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH.,M.H	Wakil Direktur pada Pascasarjana
Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Arsip	Dra. Hamidiah Yunus	Koordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Anggota	I Wayan Sudiatmika, S.Sos	Penyusun Informasi dan Publikasi
Anggota	Putu Rosa Martika, S.Sos	Sub Koordinator Kearsipan
Anggota	I Nyoman Subaga, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda
Anggota	I Ketut Redana, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda
Anggota	I Nyoman Nurata	Arsiparis Penyelia
Anggota	I Wayan Sukanta	Arsiparis Penyelia
Anggota	Agoes Hadi Birawan, SE	Koordinator Akademik
Anggota	I Dewa Made Ary Swanjaya, S.ST.Par.,M.H	Koordinator BMN
Anggota	Gede Agus Yogiana, S.Si.,MM	Koordinator SDM
Anggota	Putu Eka Putrawan Yuliana, ST.,M.M	Koordinator Perencanaan
Anggota	Ida Bagus Suanda Putra, SE	Koordinator Keuangan
Anggota	I Made Budiastrawan, S.Kom.,M.M	Koordinator Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan
Anggota	Ni Ketut Desi Anggraeni Sulistiawati, SE.,M.M	Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa
Anggota	I Nyoman Sumiarta, SH	Koordinator Tata Usaha pada LP3M
Anggota	Putu Yadnya, SE	Koordinator Tata Usaha pada LPPM

Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH	Ketua Kantor Urusan Hukum
Anggota	Dr. I Wayan Gayun Widharma, SE.,M.Si	Koordinator TU, RT dan HTL
Anggota	Dr. Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH.,M.Hum	Wakil Direktur Badan Pengelola Usaha
Anggota	Dr. I Nyoman Sukandia, SH.,MH	Kantor Urusan Hukum
Anggota	Wawan Mahajana Bhandesa, S.Kom.,MM	Sub Koordinator HTL
Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Ni Luh Eka Lestari, SS.,M.A.P	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat
Anggota	Wayan Yayak Oktiawan	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi
Anggota	A.A Istri Bintang Suryaningsih, S.S	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi
Anggota	Desak Made Harum Maha Prabani, S.Ikom	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi
Anggota	Ni Putu Sri Mahayani, SS.,M.Hum	Pranata Humas Ahli Pertama
Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Ilmu Budaya	I Gede Nyoman Konsumajaya, SH	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Ilmu Budaya
Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Kedokteran	Ni Ketut Dewi Megawati, SH.,MH	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran
Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Peternakan	I Wayan Ekayudha, SE.,MAP	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Peternakan
Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Hukum	Ni Ketut Yudani, SE	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Hukum
Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Teknik	I Ketut Wijana, SE.,MM	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Teknik
Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Pertanian	Ni Nyoman Trisna Wahyuni, SE	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Pertanian
Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ni Ketut Sandri, SE.,M.Si	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas MIPA	Ir. Ni Made Arini	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas MIPA

Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Kedokteran Hewan	I Wayan Sukarta, SE.,M.Si	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran Hewan
Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Pariwisata	Ni Nengah Yudani, SE.,Ak.,M.Acc	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Pariwisata
Koordinator Pelayanan Informasi Publik FISIP	I Gusti Ketut Oka Gunartha, S.Sos	Koordinator Tata Usaha pada FISIP
Kooridnator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Teknologi Pertanian	Ni Made Dwi Susantini, SE	Sub Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Teknologi Pertanian
Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Kelautan dan Perikanan	Putu Martini, S.E., M.Si	Sub Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Kelautan dan Perikanan
Koordinator Pelayanan Informasi Publik Pascasarjana	I Gede Agus Sudarmayasa, SE.,Ak.M.Si	Sub Koordinator Tata Usaha pada Pascasarjana
Koordinator Bidang Teknologi dan Informasi	Dr. Dewa Made Wiharta, S.T.,M.T	Kepala Unit Sumber Daya Informasi
Anggota	Komang Oka Saputra, S.T.,M.T.,Ph.D	Sekretaris Unit Sumber Daya Informasi
Anggota	Duman Care Khrisne, S.T.,M.T	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Unit Sumber Daya Informasi
Anggota	I Wayan Pande Agustiana Putra, S.Kom	Pengelola Laman
Anggota	Komang Sri Utami, S.Kom., M.T	Analis Domain Aplikasi di USDI
Anggota	I Made Wardana, S.Kom	Programmer Pelaksana

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 852/UN14/HK/2024
TANGGAL 11 JUNI 2024
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

STRUKTUR PPID UNIVERSITAS UDAYANA

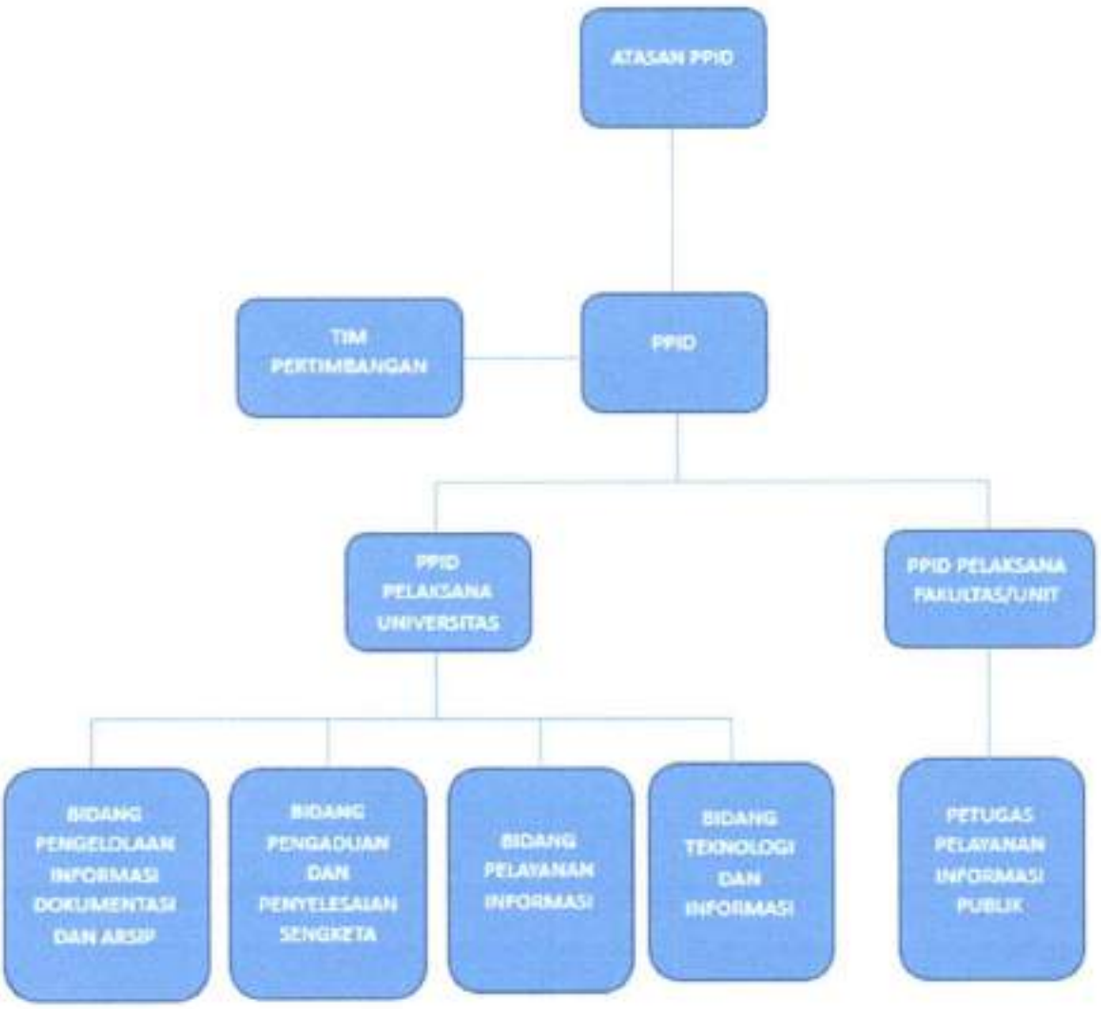

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 852/UN14/HK/2024
TANGGAL 11 JUNI 2024
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

TUGAS DAN WEWENANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

No	Jabatan	Tugas	Wewenang
1	Atasan PPID Universitas Udayana	a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana	a. Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana; b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID; d. Menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
2	PPID Universitas Udayana	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;	a. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan

		d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; f. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; g. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; h. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.	kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; d. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; a. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID; b. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID; c. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan d. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3	Tim Pertimbangan	Membantu PPID dalam merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.	Memberikan masukan kepada PPID dalam merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

4	PPID Pelaksana	a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengumpulkandokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.	a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
5	Bidang Pelayanan Informasi	1. Memberikan pelayanan informasi publik; 2. Menyiapkan bahan dan konsep pelayanan informasi publik; 3. Mencatat data dan informasi publik yang diterima 4. Memberikan masukan teradap pelayanan informasi publik kepada pimpinan 5. Melakukan survey pelayanan informasi publik 6. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang pelayanan Informasi Publik di Universitas Udayana.
6	Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja 2. Menginventarisasi mengklasifikasian informasi publik dan dokumentasi 3. Menata, menyimpan, mendokumentasikan data dan informasi publk secara tertib dan teratur 4. Menyiapkan dokumen/arsip yang aman , dan mudah dicari dalam pemberian informasi publik	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan serta pengelolaan Informasi Publik di Universitas Udayana
7	Bidang Penyelesaian Sengketa	1. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak memerikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi

		2. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID (Tim Pelayanan informasi) atas keberatan yang disampaikan pemohon dan /atau pengguna informasi 3. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada tim penanganan sengketa publik dalam penyelesaian sengketa informasi 4. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila terjadinya sngketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitgasi 5. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Memberikan pendampingan bantuan hukum atas sengketa informasi	atau unit kerja dilingkungan Universitas Udayana.
8	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Menyiapkan sistem fasilitas layanan informasi publik 2. Menerima permohonan informasi publik yang masuk melalui laman /Mobile PPID 3. Menyiapkan dan memuktahirkan teknologi sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik 4. Menyediakan informasi melalui Laman PPID dan Mobile PPID dalam rangka pelayanan informasi publik	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dalam mendukung pemberian informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
9	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.	Melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002